

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 12

Tahun 2001

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 23 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1997, tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997, tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan alat-alat berat milik Daerah ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah ;

- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi, sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBt adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi telah besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBt dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;

- q. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas setiap Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diperoleh dari Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan yang diperoleh dari Pemakaian Kekayaan Daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang diperoleh dari Pemakaian Kekayaan Daerah ;

- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan yang diperoleh dari Pemakaian Kekayaan Daerah.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

B A B V

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi penggunaan Truck, alat-alat besar dan alat-alat lainnya diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jenis Truck.

No	JENIS	KAPASITAS	TARIF SEWA PER HARI (RP)
1	2	3	4
1.	Truck	Dibawah 2 ton	20.000,-
2.	Truck	2 ton sampai dengan 3,5 ton	35.000,-
3.	Truck	diatas 3,5 ton samapai dengan 5 ton	45.000,-
4.	Truck	diatas 5 ton	65.000,-

b. Jenis alat-alat Besar.

No	Jenis	Merk / Type	Kapasitas	Tarif Sewa per hari (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Buldozer	Komatsu / D 50 A	100 – 150 HP	177.000
2.	Motor Grader	Komatsu / GD 31 RC	100 – 150 HP	150.000
3.	Stone Crusher	Kawasaki / KS 20145	11 – 30 TPS	230.000
4.	Loader	Kobelco / LK 300	1 M3 – 1,2 M3	140.000
5.	Mesin Gilas	Barata / MP 6 V	6 – 8 Ton	56.000
6.	Mesin Gilas	Barata / MG.8	8 – 10 Ton	78.000
7.	Mesin Gilas	Barata / MG. 10	10 – 12 Ton	98.000
8.	Mesin Gilas	Barata / MVH 11	12 – 14 Ton	118.000
9.	Mesin Gilas	Sakai / KM 2108	12 – 14 Ton	124.000
10.	Vibrating Roller	Barata / MGD 1000	1 Ton	19.000
11.	Vibrating Roller	Barata / MGB 1	4 – 6 Ton	67.000
12.	Vibrating Roller	Sakai / SW 40	4 Ton	67.000
13.	Tyre Roller	Sakai / TS.7409	8 – 15 Ton	110.000
14.	Trailer	Isuzu / JRC.360	12 Ton	99.000
15.	Dump Truck	Isuzu / TLD.54 S	3,5 Ton	40.000
16.	Dump Truck	Isuzu / MFR.59 G	3,5 Ton	40.000
17.	Dump Truck	Hino / FC. 141 KA	5 Ton	50.000
18.	Road Maintenance Unit	Hino / FC. 142 KA	145 PS	75.000
19.	Aspal Sprayer	Bukaka / Bas.850	850 Liter	17.000

c. Jenis alat-alat lainnya

No	Jenis	Merk / Type	Kapasitas	Tarif Sewa per hari (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Mesin Timbris	Barata /MP 100	3,5 HP	15.000
2.	Fuel Tank Truck	Toyota Dyna / BY 42	3000 Liter	40.000
3.	Water Tank Truck	Toyota Dyna / BY 42	3000 Liter	40.000
4.	Concrete Mixer	Gold Star / PD 500	500 Liter	40.000
5.	Concrete Mixer	Gold Star / SM 250	250 Liter	14.000
6.	Air Compresor	Komatsu / EC 50 Z	180 CPC	42.000
7.	Air Compresor	Hitachi / PPB-14 Bn	17 M3/H	44.000
8.	Generator Set	Derwo / DCA-75 FIS	1 KVA	7.000
9.	Generator Set	Sinamo / SPG 36	30 KVA	27.000
10.	Water Pump	Kawanoto / FSL 80	3" 4"	5.000

- (2) Bilamana penggunaan truck, alat-alat besar dan alat-alat lainnya lebih dari 1 (satu) tahun, kepada pengguna jasa dapat diberikan reduksi tarif sewa yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Besarnya retribusi pengguna truck, alat-alat besar dan alat-alat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula bagi truck, alat-alat besar dan alat-alat lainnya yang sejenis sesuai dengan penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1), tidak termasuk bahan bakar dan pelumas;

- (1) Bagi Lembaga Sosial dan proyek-proyek Desa yang dikerjakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa sendiri dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan tersebut pada ayat (1)

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk pemanfaatan tanah ditetapkan sebagai berikut :

No.	Fungsi Pemanfaatan Tanah	Lokasi												Ket.
		Utama						Biasa						
		Pinggir Jl. Utama	Pinggir Jl. Prop	Pinggir Jl. Kab.	Pinggir Jl. Desa	Pinggir Gang	Lainnya tidak dipinggir Jalan	Pinggir Jl. Utama	Pinggir Jl. Prop	Pinggir Jl. Kab.	Pinggir Jl. Desa	Pinggir Gang	Lainnya tidak dipinggir Jalan	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Industri / Pabrik	16.995,38	15.295,85	13.596,31	11.896,77	10.197,69	8.497,69	13.596,39	11.896,77	10.197,23	8.497,69	6.798,15	5.098,62	Besarnya sewa untuk setiap 1 M2 atau kurang per tahun
2.	Perdagangan/perusahaan/Gedung Pertunjukan	15.295,85	13.596,31	11.896,77	10.197,23	8.497,69	6.798,15	11.896,77	10.197,23	8.497,69	6.798,15	5.098,62	3.399,08	
3.	Rumah Makan/Penginapan.	13.596,31	11.896,77	10.197,23	8.497,69	6.798,15	5.098,62	10.197,23	8.497,69	6.798,15	4.783,89	3.399,08	1.699,54	
4.	Perkantoran.	5.948,38	5.098,62	4.248,85	3.399,08	2.549,31	1.699,54	5.098,62	4.248,85	3.399,08	2.549,31	1.699,54	849,77	
5.	Pemukiman Rumah Tinggal	4.532,10	3.399,08	2.832,56	2.266,05	1.699,54	1.133,03	2.379,35	2.039,45	1.699,54	1.359,63	1.019,72	679,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Jalan Masuk dan Trotoar yang digunakan jalan masuk ke pekarangan bagi :						1.529,58	-	-	3.399,08	1.699,54	1.529,58	1.274,65	Sda
							1.274,65	-	-	2.549,31	1.274,65	1.019,72	849,77	Sda
	a. Industri/Pabrik/ Pom Bensin;	-	-	4.248,85	2.549,31	1.699,54								
	b. Penginapan/ Rumah Makan, Perkantoran dan perusahaan lainnya	-	-	3.147,29	2.124,42	1.529,58								
7.	Pertanian :													
	a. Berupa Tanaman Palawija	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	62,89	62,95	62,95	Sda
	b. Berupa Sawah :													
	- Tadah Hujan	125,89	125,89	125,89	125,89	125,89	125,89	125,89	125,89	125,89	125,89	125,89	125,89	Sda
	- Pengairan	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	Sda
	c. Perikanan	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	188,84	Sda
8.	Pemasangan Patok/ Tiang untuk alat-alat Reklame	-	-	4.720,94	2.832,56	2.360,47	1.888,38	-	-	2.360,47	1.888,38	1.416,28	1.180,23	Sda
9.	Sarana Olah Raga	472,09	424,88	3.548,57	354,07	330,47	283,26	424,88	377,68	354,07	283,26	235,05	188,84	Sda
10.	Yang bersifat Insidentil/sewaktu guna keperluan lainnya	629,46	566,51	503,57	440,62	377,68	314,73	503,57	440,62	377,68	314,73	251,78	188,84	Besarnya untuk setiap 1 M2 atau kurang perhari
	Fasilitas Umum	-	-	236,05	236,05	236,05	236,05	-	-	236,05	236,05	236,05	236,05	

(2) Penggunaan / pemakaian fasilitas Olah Raga / tempat Olah Raga besarnya tarif sewa ditetapkan sebagai berikut : ✓

A. Gedung Olah Raga / Gedung Serba Guna ✓

Klasifikasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		½ Hari (Rp.)	1 Hari (Rp.)
1.	1. Penggunaan Kegiatan Olah Raga		
	- Komersial	50.000,-	100.000,-
	- Non Komersial	25.000,-	50.000,-
	2. Pertemuan Rapat-rapat dan kegiatan sejenisnya.	75.000,-	150.000,-
	3. Resepsi, Pesta, Hiburan dan sejenisnya.	125.000,-	250.000,-

II	1. Penggunaan Kegiatan Olah Raga		
	- Komersial	30.000,-	
	- Non Komersial	15.000,-	60.000,-
	2. Pertemuan Rapat-rapat dan kegiatan sejenisnya.	65.000,-	30.000,-
	3. Resepsi, Pesta, Hiburan dan sejenisnya.	100.000,-	125.000,-
			200.000,-

B Stadion Olah Raga / Lapangan Olah Raga Terbuka

Klasifikasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		½ Hari (Rp.)	1 Hari (Rp.)
I.	1. Penggunaan Kegiatan Olah Raga		
	- Komersial	50.000,-	100.000,-
	- Non Komersial	25.000,-	50.000,-
	2. Upacara, Rapat Akbar, dan Apresiasi Seni Budaya	-	100.000,-
	3. Hiburan Masal	-	200.000,-

II.	1. Penggunaan Kegiatan Olah Raga		
	- Komersial	30.000,-	60.000,-
	- Non Komersial	15.000,-	30.000,-
	2. Pertemuan, Rapat Akbar, dan Apresiasi Seni Budaya	-	100.000,-
		-	150.000,-
	3. Hiburan Masal		

B A B VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah diberikan. *

B A B VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian. *

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .

B A B IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;

- (3) Bentuk, isi, dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. ʘ

B A B X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT. ʘ

B A B XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. ʘ

B A B XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ; ʘ

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ; ✓
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati. ✓

B A B XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ; ✓
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓

B A B XIV

K E B E R A T A N

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ; ✓

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ; ✓
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi tersebut ; ✓
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ; ✓
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ; ✓
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. ✓

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ; ✓
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang ; ✓

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. ✓

B A B X V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ; ✓
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ; ✓
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ; ✓
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ; ✓
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ; ✓

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. ✓

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : ✓
- a. Nama dan alamat wajib retribusi ; ✓
 - b. Masa retribusi ; ✓
 - c. Besarnya kelebihan retribusi ; ✓
 - d. Alasan yang singkat dan jelas. ✓
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ; ✓
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. ✓

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ; ✓
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. ✓

B A B XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ; ✓
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur , kegiatan sosial, bencana alam ; ✓
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. ✓

B A B XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN ✓

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ; ✓
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : ✓

- a. Diterbitkan Surat Teguran atau ; ✓
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. ✓

B A B XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. ✓

B A B XIX

P E N Y I D I K A N

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ; ✓
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; ✓
 - j. Menghentikan penyidikan ; ✓
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab. ✓
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. ✓

B A B XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : ✓

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 9 Tahun 1982 Jo. Nomor 20 Tahun 1996, tentang Penggunaan Tanah, Alat-alat Besar dan Alat-alat lainnya kepunyaan dan atau yang dikuasi oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis dan Penetapan Retribusinya ; ✓

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1993, tentang ketentuan penyelenggaraan / pemakaian gedung dan lapangan olah raga dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis ; ✓
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 8 Tahun 1977 Jo. Nomor 3 Tahun 1994, tentang Menutup Selokan yang dibuat, diurus dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis ; ✓
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1997 Jo. Nomor 10 Tahun 1995, tentang Ketentuan Pemakaian Tanah Milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis. ✓

Dan segala ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

Pasal 28

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. ✓

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. ✓

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 27-6-2001**

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

H. OMA SASMITA S, SH. MSi.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap / ttd.

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 12 SERI B**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 23 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ✓

Bahwa untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah tersebut perlu adanya pemungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkannya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah. ✓

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan. ✓

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas